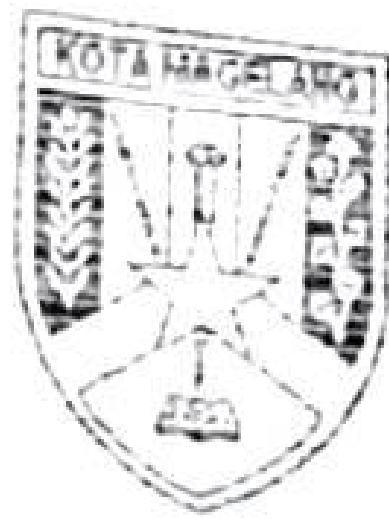




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta dalam rangka peningkatan kelancaran berusaha dan pelaksanaan perizinan di wilayah Kota Magelang dipandang perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian berusaha dan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah dalam membina serta mengembangkan usaha perdagangan perlu diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;

Mengingat

- :
1. Bedrijfsreglementarings Ordonnantie 1934 (Stbl 1938 Nomor 86);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-undang Darurat (Drt) Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 313) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep.10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Minimal Pelayanan Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;

22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah Perizinan Usaha Perdagangan;

- e. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- f. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Magelang untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- h. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar.
- i. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama pemilik / Penanggung jawab, Alamat pemilik / penanggung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, Bidang usaha, Jenis barang / Jasa Dagangan Utama;
- j. Cabang perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- k. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
- l. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;
- m. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan :

- n. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- r. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh walikota;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- w. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;

- x. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- y. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
- aa. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemungutan retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Memberikan dasar hukum untuk Izin Usaha Perdagangan agar iklim usaha berjalan dengan baik, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat.
- (3) Memberikan dasar hukum bagi pengawasan retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.
- (4) Memberikan dasar hukum Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan agar menjadi salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan izin usaha perdagangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh surat izin usaha perdagangan.

Pasal 5

Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin usaha perdagangan orang pribadi atau badan hukum.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Perdagangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 8

Tingkat penggunaan Izin Usaha Perdagangan didasarkan atas golongan usaha:

- (1) SIUP Kecil, selanjutnya disebut SIUP PK
Modal disetor dan kekayaan bersih perusahaan sampai dengan Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah, selanjutnya disebut SIUP PM.
Modal disetor dan kekayaan bersih perusahaan diatas 200 juta sampai dengan Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar, selanjutnya disebut SIUP PB.
Modal disetor dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi Izin Usaha Perdagangan didasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perdagangan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya Tarip Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ditetapkan :

a.SIUP Perusahaan Kecil	Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
b.SIUP Perusahaan Menengah	Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
c.SIUP Perusahaan Besar	Rp.200.000,- (Duaratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Untuk permohonan daftar ulang dikenakan Retribusi sebesar 100 % (Seratus persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.

- (2) Keterlambatan permohonan daftar ulang untuk setiap 6 (enam) bulan keterlambatan dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.

BAB VIII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya izin usaha perdagangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD jabatan
- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Usaha Perdagangan di lakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Usaha Perdagangan harus dilakukan secara tunai lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran Retribusi baik melalui Kas Daerah maupun ditempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVI KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana dalam Pasal ini tidak menghapus ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

SIUP yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah itu, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) SIUP yang diperoleh perusahaan yang diterbitkan 5 (lima) tahun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) SIUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
Pada tanggal 10 Juli 2001

WALIKOTA MAGELANG

W



IL FAURIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 13 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOLIKARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 53
SERI B NOMOR 5

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 13 TAIUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi pergeseran kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang berarti daerah dituntut kemampuannya untuk mengurus kepentingan sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan pembangunan disektor perdagangan yang merupakan bagian dari potensi ekonomi Kota Magelang harus disiapkan dan diarahkan supaya dapat berjalan baik, berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian sektor perdagangan di daerah. Dalam hal ini perizinan usaha dibidang perdagangan merupakan alat untuk keperluan penertiban, pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan menuju pada tertib usaha, sehingga pada gilirannya sasaran-sasaran pembangunan perdagangan dapat diwujudkan.

Untuk itu maka ketentuan, prosedur dan kewenanga yang berlaku dewasa ini perlu disempurnakan, disederhanakan dan disesuaikan berdasarkan makna yang terkandung di dalam Undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah Kota Magelang menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparaturnya dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan retribusi daerah.
- Pasal 1 huruf f : Perdagangan meliputi semua perdagangan barang dan jasa terkecuali kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang dilakukan secara insidentil misalnya Bazar, pasar malam yang kegiatan usahanya tidak lebih dari 3 bulan.
- Pasal 2 s/d pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (2) : Bahan bukti adalah keterangan atau data dapat berupa catatan, pembukuan dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan retribusi.
- Pasal 28 s/d pasal 30 : Cukup jelas.
-